

Pengaruh Relokasi dan Modal Usaha Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Angso Duo Kota Jambi

M Firmansyah¹, dan Ambok Pangiuk²

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

firmanchaap675@gmail.com¹, ambokpangiuk1975@gmail.com²

Abstract

This study determine and analyze the effect of relocation and venture capital on the income level of Angso Duo market traders in Jambi City. Quantitative approach research and multiple linear regression data analysis. The research sample is 87 Angso Duo market traders. The results of the t-test of relocation (X1) on income (Y) partially have a positive effect on the income level of market traders. evidenced by a significant

$0.000 < 0.0005$ tcount $> t$ table, which is $3.800 > 1.667$ that relocation has a positive effect because H_a is accepted and H_0 is rejected which states that there is a significant positive effect between the relocation variable (X1) on income (Y). The results of the t-test Business Capital (X2) on income (Y) partially has no effect and is not significant on the income level of market traders. evidenced by the significant value of $0.692 >$

0.005 and the value of t count $> t$ table $0.397 < 1.667$. concluded that H_a is rejected and H_0 is accepted stating that there is no and no significant effect between the variables of venture capital (X2) on income (Y). The results of the F test are known that the significance value for the effect of relocation (X1) and working capital (X2) simultaneously on the income of traders (Y) is $0.001 < 0.005$ and the value of Fcount $> F$ table ($8.049 > 3.105$). Concluded that H_0 is rejected, which means that there is a significant effect between relocation and working capital simultaneously on the income of the Angso Duo Jambi market traders. The value of Adjusted R Square is 0.141 or 14.1% , which means that income of market traders influenced relocation and business capital of 14.1% while the remaining 85.9% influenced by other variables not examined in this research model.

Keywords: Market Relocation, Business Capital, Income. Angso Duo

PENDAHULUAN

Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan (demand) dan kekuatan penawaran (supply). Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut hanya terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu pada adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, Islam menjamin pasar bebas di mana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan. Yakni tidak ada baik individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah yang zalim atau dizalimi.

Pasar dalam bahasa arab disebut souq (bentuk jamak: aswaq atau aswak) yang berarti tempat menjual sesuatu dan proses jual beli berlangsung. Souq sebagai sebuah konsep telah ditetapkan selama masa Rasulullah SAW. Sebagai tempat penjualan terjadi, namun terkait dengan transaksi sendiri tidak pada tempat tersebut. Dengan demikian, pasar dalam Islam dapat dijalankan di mana pun dan kapan pun ketika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli di bawah kesepakatan bersama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan tingkat laba yang tidak berlebihan sehingga tidak termasuk kedalam kegiatan riba yang diharamkan Allah SWT.

Berdagang merupakan aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu Al-Qur'an memberikan pencerahan terhadap aktivitas dalam pasar dengan sejumlah rambu dan peraturan permainan, dengan tujuan supaya dapat menegakkan keadilan untuk kepentingan semua pihak, baik individu ataupun berkelompok. Al-Qur'an pun menjelaskan bahwa orang yang berdagang tidak akan kehilangan kemulian atau kekharismaannya bila dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam pasar.

Penelitian ini memfokuskan pada rumusan masalah yaitu : (1) Apakah relokasi berpengaruh terhadap pendapatan pedagang Angso Duo. (2) Apakah modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang Angso Duo. (3) Apakah relokasi dan modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang Angso Duo.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan

Menurut Basu Swastha (2002), pendapatan atau penghasilan perusahaan (*revenue/income*) dapat diperoleh dari penjualan, baik tunai maupun kredit yang tertagih, selama periode bersangkutan. Jadi penjualan ini merupakan sumber penghasilan utama bagi perusahaan. Penjualan bersih dapat diperoleh dari penjualan kotor dikurang penjualan yang dikembalikan. Swastha menambahkan, bahwa selain dari penjualan, pendapatan juga dapat diperoleh dari sumber lain, yaitu dari: laba penjualan aktiva tetap, sewa yang diterima, dan bunga yang diterima.

Relokasi

Menurut Purnomo (2016) relokasi adalah pemindahan pedagang dari suatu tempat ketempat lain dikarenakan adanya penyimpangan dari para pedagang atau pengalihan fungsi terhadap tempat para pedagang, relokasi tidak hanya memindahkan saja akan tetapi juga mempertimbangkan tempat untuk dijadikan relokasi.

Modal

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.

Menurut Bambang Riyanto (1997) pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Yulianti (2018) yang menyatakan bahwa relokasi pasar sangat mempengaruhi pendapatan para pedagang mengakibatkan menurunnya pendapatan para pedagang. Sejalan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Fatin Nabila Nasution yang menyatakan bahwa relokasi tidak dapat meningkatkan pendapatan dan jumlah pengunjung pedagang. Penelitian yang dilakukan oleh Danang Faizal Furqon menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif variabel modal usaha terhadap pendapatan pengusaha lanting di Lemah Duwur, Kecamatan Kurawasan, Kabupaten Kebumen.

Selain itu Heriyanto (2012) Relokasi berdampak positif karena dapat meningkatkan kemungkinan dan ketepatan waktu usaha dan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Berbeda dengan Nasution (TT) penelitiannya menunjukkan Relokasi tidak dapat meningkatkan pendapatan dan jumlah pengunjung pedagang buku bekas Titi Gantung Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari kuesioner dan wawancara dengan pedagang pasar angso duo sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan metode reduksi, display dan conclusion.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang yang Sudah Dibeli

Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara bahasa khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Praktik jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli kadang kala menimbulkan penyesalan diantara pihak penjual dan pembeli karena kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan ataupun karena faktor-faktor lain. Mengingat berlakunya prinsip suka sama suka maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli (*khiyar*).

Khiyar ini bermaksud agar apabila ada ketidakrelaan antara kedua pihak, maka boleh membatalkan transaksi jual beli. Pembeli boleh menggunakan hak khiyarnya setelah berlangsungnya akad bila menemukan cacat pada barang yang dibeli. Adapun *khiyar* yang relevan dengan sistem return ini adalah *khiyar Majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. Pada saat pembeli grosir membeli barang, maka pembeli akan menanyakan ketentuan grosir yang diberlakukan oleh toko tersebut. Apabila pembeli telah melakukan akad jual beli, maka pembeli dianggap telah menyetujui ketentuan yang biasanya berlaku di toko tersebut kecuali bila ada ketentuan yang dikecualikan bagi kedua belah pihak sesuai perjanjian.

Adanya *khiyar* merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak penjual demi kepuasan pembeli. Berkaitan dengan hal ini apabila penjual mengetahui cacat pada produk yang ia jual maka sudah semestinya ia berlaku jujur terhadap kecacatan tersebut. Apabila pembeli ridha terhadap cacat tersebut maka jual beli sah. Pembeli juga bisa membatalkan jual beli tersebut. Bahkan pembeli bisa menuntut ganti rugi yang seimbang dengan cacat tersebut atau potongan harga. Namun bila penjual mengetahui adanya cacat tersebut namun ia menyembunyikan, maka pembeli memiliki hak *khiyar aib*.

Selain *khiyar aib*, dalam jual beli grosir antara pembeli grosir dan penjual grosir di Pasar Komplek WTC Jambi terdapat juga *khiyar majlis* dan *khiyar Syarat* yang merupakan hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya dimana khiyar majlis ini ketika ada pembeli yang ingin membatalkan akad nya dalam keadaan masih berada didalam toko maka penjual memperbolehkan jika pembeli ingin membatalkan akad nya. Selain itu juga ada khiyar syarat dimana khiyar ini dilakukan apabila sudah terjadi perjanjian sebelumnya antara penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung dan apabila terjadi suatu keadaan dimana pembeli mengharuskan pengembalian barang karena terjadi suatu hal maka penjual memperbolehkannya sesuai akad yang telah ditentukan sebelumnya.

Bagi penjual, keuntungan *khiyar* dalam sistem *return* ini adalah memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan pada pembeli sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan pelanggannya. Selain itu, sistem *return* ini juga merupakan daya tarik sendiri bagi pembeli, sehingga merupakan strategi promosi yang baik. *Khiyar* dalam sistem *return* ini merupakan jaminan dan

pelayanan yang tidak hanya didapatkan pembeli saat membeli barang, namun juga setelah membeli barang.

Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Pengembalian Barang

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi perolehan dan pendaayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegangan pada ketentuan syari'at (aturan dalam Al-Qur'an dan hadist). Dengan kata lain, syari'at merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).

Etika bisnis yang sesuai dengan syariah berlandaskan iman kepada Allah dan Rasulnya atau menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu, perilaku dalam bisnis hendaknya sesuai dengan yang dianjurkan Allah dan Rasulnya.

Secara umum ajaran Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. dalam Islam terdapat nilai-nilai dasar etika bisnis, diantaranya adalah *tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah* dan *ihsan*. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas. Konsep pengembalian barang di pasar komplek WTC Jambi dilakukan dengan pendekatan Etika Bisnis Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Unity (kesatuan/tauhid)

Prinsip Tauhid mengantarkan penjual grosir di Pasar Komplek WTC Jambi pada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemuatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau kelompok. Oleh sebab itu, dalam hal ini penjual grosir menetapkan harga grosir yang hampir sama antara satu toko dan toko lain. Kegiatan jual beli yang terjadi di Pasar Komplek WTC Jambi dilakukan dengan persaingan antara satu penjual yang satu dengan yang lainnya. Karena untuk satu komoditas dagangan, misalnya pakaian atau tekstil, ada beberapa penjual yang menjualnya. Apabila permintaan pasar semakin besar, maka semakin besar pula penjual menyiapkan stok barang. Berdasarkan hasil penelitian, lamanya berdiri suatu toko dan besar tidaknya toko tersebut berpengaruh terhadap pangsa pasar. Oleh sebab itu, penjual harus berusaha menjual produknya dengan harga yang tidak menjatuhkan harga toko lain dan tidak memonopoli produk pasar.

Dalam transaksi jual beli nya ternyata masih ada penjual lain yang menjelaskan toko para penjual yang lain tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu toko yang sudah dijelaskan tersebut. Harusnya penjual lain yang merasa iri termotivasi untuk menyediakan produk-produk yang dibutuhkan konsumen, dan menyediakan produk-produk yang baik demi kepuasan konsumen. Hal terbaik di hadapan Allah adalah usaha yang

dicapai dengan sekuat tenaga untuk tetap setia mentaati aturan-Nya dalam berbisnis. Terbaik dihadapan manusia dengan memberikan kepuasan pada para pembeli dengan cara menyediakan produk yang dicari konsumen dan tidak merasa iri dengan penjual lain yang ramai diserbu konsumen.

Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala kewajibannya. Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah, tidak dapat dilepaskan dengan urgensi akhlak. Islam sangat mempertautkan antara akhlak dengan proses muamalah, yaitu dengan sikap berlaku jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi, dan kerjasama (ta’awun). Konsep usaha dalam Islam (termasuk disini perdagangan) adalah untuk mengambil yang halal dan baik (thayyib), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha, berlaku adil, dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaan.

b. Equilibrium (keseimbanga/keadilan)

Bila dikaitkan dengan monopoli produk akibat berupaya memenangkan pangsa pasar, maka dalam hal ini tidak terjadi di Pasar Komplek WTC Jambi mengingat ada banyak sekali toko pakaian grosir di Pasar Komplek WTC Jambi dengan ukuran toko yang hampir sama satu sama lain (tidak memonopoli). Meskipun penjual grosir di Pasar Komplek WTC Jambi saling bersaing mendapatkan pembeli, namun tidak ada yang memonopoli, sehingga terdapat keseimbangan pasar.

Pedagang pakaian grosir yang ada di komplek WTC Jambi mereka berjualan dengan persaingan yang sehat dan tidak merugikan satu sama lain. Mereka juga mengatakan bahwa dalam berjualan memang sudah ada rezekinya masing-masing. Jika dilihat secara kasat mata para pedagang pakaian yang ada di pasar komplek WTC jambi sudah menerapkan prinsip Equilibrium (keseimbangan/keadilan).

Namun pada kenyataannya pada saat peneliti mewawancara beberapa pembeli mereka mengatakan bahwa masih ada penjual yang berperilaku tidak adil. Mereka masih membeda-bedakan pelanggan yang sering berbelanja disitu dengan pembeli yang biasa secara tidak sengaja para penjual masih pilah-pilih dalam menerapkan khiyar nya.

C. Free Will (kebebasan)

Penjual grosir memberikan kebebasan kepada pembeli (resseler) untuk menjual produk tersebut dan menukarinya dengan model pakaian baru agar produk yang dibeli oleh pembeli grosir (reseller) dapat habis terjual tanpa menyisakan sisa dan merugikan pembeli grosir. Khiyar dalam sistem return merupakan jenis fasilitas dari penjual yang sangat bermanfaat bagi pembeli terlebih pembeli grosir yang akan menjual kembali barang tersebut (reseller). Tidak ada unsur merusak atau merugikan yang ingin diciptakan dalam sistem

return ini, melainkan sebagai bentuk tanggung jaawb dan tolong menolong dalam kebijakan dalam berbisnis yang sangat dianjurkan dalam islam.

Pembeli yang ada di pasar Komplek WTC Jambi yang mayoritas adalah pedagang pakaian eceran sering kali mengalami kerugian akibat kebijakan yang dibuat secara sepahak oleh penjual grosir tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara keduabelah pihak. Sering sekali pedagang grosir tidak menepati janjinya sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan diawal akad. Meski kerugian tidak terlau besar namun bagi pedagang eceran, kerugian tersebut sangat berarti. Meski begitu pembeli tidak bisa berbuat terlalu banyak karena pembeli sangat membutuhkan jasa pedagang pakaian grosir meski sebenarnya pembeli sangat kecewa dengan kebijakan yang telah diberikan oleh pedagang.

Dengan demikian pedagang pakaian grosir di komplek WTC Jambi masih ada yang belum menerapkan prinsip kebebasan untuk konsumen dalam berjualan sehingga pembeli merasa dirugikan karena pedagang hanya membuat aturan secara sepahak dan tidak menyepakati perjanjian diawal akad.

d. Responsibility (tanggung jawab)

Penjual berupaya untuk menerima return yang diajukan pembeli dalam jual beli grosir sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap produk yang dijual. Hal ini bertujuan merawat pembeli agar menjadi pelanggan tetap. Jika penjual tidak melayani pengembalian yang diajukan oleh pembeli maka pembeli akan beralih ke penjual yang lainnya. Meskipun di satu sisi penjual telah menerima return namun pada kenyataannya masih ada penjual yang mempersulit pembeli dalam pengembaliannya.

Penjual pakaian grosir dipasar komplek WTC Jambi belum menerapkan prinsip responsibility (tanggung jawab). Hal ini dapat kita lihat bahwa masih banyak penjual yang tidak tanggung jawab dengan perkataan diawal akad mereka sehingga para pembeli eceran merasa dirugikan dan hal ini juga membuat pembeli enggan membeli pakaian di toko tersebut dan beralih ketoko yang lainnya. Maka dalam hal ini merugikan salah satu pihak (*customer*). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak. Hal ini melanggar etika dalam bisnis, dimana seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain.

e. Benevolence (Kebajikan/Itikad baik)

Dalam Islam, terdapat hak khiyar yang ditujukan kepada pembeli apabila barang yang dibeli oleh pembeli mengalami cacat. Hak ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pembeli bahwa pembeli akan mendapatkan kepuasan kualitas atas barang yang dibeli. Khiyar artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik diantara dua hal, yaitu meneruskan akad atau membatalkan akad.

Berbicara mengenai produk, maka aspek yang perlu diperhatikan adalah kualitas produk. Pembeli akan merasa puas jika kualitas produk yang dibelinya mencapai atau melebihi harapan. Oleh sebab itu penjual beriktikad baik dengan berupaya memberikan kepuasan kepada pembeli, termasuk dalam membiarkan pembeli grosir mengembalikan produk yang tidak laku untuk dijual kembali. Dengan banyaknya toko pakaian grosir yang ada di pasar komplek WTC Jambi ada penjual iri dan menjelekkan penjual lain, maka hal itu berarti bahwa penjual tersebut tidak menjalankan etika bisnis Islam.

Penjual pakaian yang ada di pasar komplek WTC Jambi yang hanya mementingkan keuntungan sendiri saja tanpa melihat ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak. Bila dikaitkan dengan etika bisnis Islam, maka hal ini adalah hal yang diharam karena termasuk memakan harta secara batil.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang atau penjual pakaian grosir yang ada di pasar komplek WTC Jambi sebagian belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam sepenuhnya. Pelaksanaan proses akad jual beli yang ada di dilakukan oleh penjual pakaian grosir di pasar komplek WTC Jambi masih belum sesuai dengan konsep Etika Bisnis Islam. Karena masih ada pedagang yang berbuat curang, masih ada penjual yang tidak melaksanakan khiyarnya seperti pada saat awal perjanjian mereka. Tentunya hal ini sangat merugikan pembeli.

Kendala Penjual Dalam Melaksanakan Khiyar

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan khiyar pada pengembalian barang di pakaian grosir di pasar komplek WTC Jambi adalah istilah praktek khiyar menurut Islam tidak diterapkan secara menyeluruh. Meskipun sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan dalam Islam. Jadi masih perlu adanya perbaikan dengan mengkaji lagi aturan Islam mengenai jual beli termasuk khiyar. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam melaksanakan akad jual beli dalam Islam dalam membahas masalah khiyar maupun etika dalam berdagang didalam Islam. Dan masih adanya penjual yang mempersulit pembeli dalam pengembalian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian pada saat awal akad.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan khiyar pada pengembalian barang di pasar komplek WTC Jambi sudah dilakukan meskipun masih harus ada perbaikan atau belum maksimal disamping itu mayoritas tidak mengenal adanya istilah "Khiyar". Tetapi secara konsep mereka telah melakukannya.

2. Pelaksanaan proses akad jual beli yang ada di dilakukan oleh penjual pakaian grosir di pasar komplek WTC Jambi masih belum sesuai dengan konsep etika bisnis islam. Karena masih ada pedagang yang berbuat curang, seperti pada saat awal perjanjian mereka, dan masih ada pedagang yang hanya mementingkan keuntungannya sendiri tanpa melihat adanya salah satu pihak yang dirugikan. Tentunya hal ini sangat merugikan pembeli dan hal ini juga tidak boleh diterapkan dan tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam
3. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan khiyar pada pengembalian barang di pakaian grosir di pasar komplek WTC Jambi adalah istilah praktek khiyar menurut islam tidak diterapkan secara menyeluruh. Meskipun sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan dalam islam. Jadi masih perlu adanya perbaikan dengan mengkaji lagi aturan Islam mengenai jual beli termasuk khiyar. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam melaksanakan akad jual beli dalam Islam dalam membahas masalah khiyar maupun etika dalam berdagang didalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Wahyu Heriyanto, “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang,” 2012, hlm.5.
- Ali Mahrus. 2014. *Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ciputat*, skripsi ekonomi syariah. Jakarta
- Al-Imam Asy-Syafi’I. 2000. *Al-Umm Jilid 4*,(terj : Ismail Yakub) (Malaysia : victori Agencie)
- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2012. Kementrian Agama Republik Indonesia. Jakarta: WALI
- Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.2011.(Medan: La-Tansa Press)
- Bambang Riyanto, 1997, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4. BPFE, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1988.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Dimyauddin Djuwaini. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Ela Eliska, 2019. *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli : Studi Perbandingan Empat Madzhab*, Skripsi, , hlm.137 , (<https://repository.ar-raniry.ac.id>)
- Fatin Nabila, “Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Buku Titik Gantung Medan,” hlm.69.

- Firdaus, 2021. *Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Grosir Perspektif Hak Khiyar (Studi Pada Toko Distributor Kaos Koze Di Kebun Ros Bengkulu)*, Skripsi (IAIN Bengkulu)
- Frans M. Royan, 2019. *Strategi Mendirikan Perusahaan Distributor Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2011) Hidayatus shalihah, *Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus Toko Busana Hj. Wati)*, Skripsi (IAIN Bunga Bangsa Cirebon)
- Furqon, "Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, Dan Sikap Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Pengusaha Lanting Di Lemah Duwur, Kecamatan Kebumen," hlm.3.
- Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq. 2018. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Suyanto, 2008. *Muhammad Business Strategy & Ethics*, Yogyakarta
- M. Umar Capra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, hlm 212.
- Muhammad Amin Suma, 2008. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, Cet ke-1,)
- Mustaq Ahmad, 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,)
- Nasution Fatin Nabila, "Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Buku Titi Gantung Medan" (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 75.
- Nurbaiti, 2018. *Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro*, Skripsi (IAIN Metro)
- Philip Kotler and Garry Armstrong, 2018. *Principleces Of Marketing, Alih Bahasa: Bokowatu, Wihelmus w, dalam dasar-dasar pemasaran*, (Jakarta: index)
- Purnomo, Rochmat . 2016. Analisis Statistic Ekonomi Dan Bisnis SPSS,. Ponorogo: CV Wade Group
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2019 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3*, (terj: Asep Sobari, dkk) (Jakarta: Al-I'tishom,)
- Suhrawardi K Lubis, 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset.)
- Swastha, Basu. 2002. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Syamsuddin As-Sarakhsyi, *Kitab Al-Mabsuth Jilid 5-6..*, hlm. 38 dan 16
- Tzu Sun, 2010. *Creating Distribution Strategy*, Alih Bahasa: M. Royan, Frans. *Aplikasi Strategi Perang Sun Tzu dalam Pendistribusian Produk*, (Jakarta: Gramedia,)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*
- Wati susiawati, November 2017. *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, No.2.
- Yulia Hafizah, 2012. *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami*, dalam AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 3, No.2
- Yulianti Eva, "Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Pada Pedagang Pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung)" (Lampung, IAIN Metro, 2018), hlm. 61.
- Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 23(1), 1–21. <https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473>

- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056>
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(1), 247–264. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158>
- Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, November. <https://doi.org/10.1515/sagmb-2018-0059>
- Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 151–170. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347>